

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi jual beli berasal dari bahasa arab *al-ba'i* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-ba'i* berarti jual sekaligus juga beli. ( Mardani, 2012:101 )

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibolehkan. (Sayyid Sabiq, 1987:45)

Menurut Imam Taqiyyudin, jual beli adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola dengan ijab dan qabul, serta menurut cara yang diperbolehkan. ( Taqiyyudin Abu bakar al-Husaini, t.th:1 )

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah penukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *şigat* atau ucapan ijab dan qabul. (Enang Hidayat, 2015:11)

Adapun menurut Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. (Hendi Suhendi, 2014: 69)

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan

manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan, penukarannya bukan emas ataupun perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak.

Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi, harta dengan harta pula dalam pemindahan milik dan kepemilikan. (Enang Hidayat, 2015: 12)

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan tetapi di sebagian wilayah Indonesia masih menggunakan sistem tersebut. (Mardani, 2012: 101)

Pengertian jual beli dalam KUHPerdara adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Quran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-Sunnah yang suci. (Saleh al-Fauzan, 2005: 364)

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya jual beli dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, Hadis Nabi dan Ijma' Ulama', antara lain:

### 1. Al-Qur'an

#### a. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba<sup>1</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila<sup>2</sup>. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu<sup>3</sup> (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

<sup>1</sup> Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

<sup>2</sup> Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

<sup>3</sup> Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

## b. An-Nisa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>4</sup>. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

## c. Al-Baqarah: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>5</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

<sup>4</sup>Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>5</sup>Bermuamalah ialah seperti menjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

## 2. Hadis

... أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا... (رواه البخارى ومسلم عن حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما)

Artinya: “Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah”. (HR. Bukhari dan Muslim)

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ (رواه البخارى ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما)

Artinya: “Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

إِذَا بَايَعْتَ فُؤْلًا: لَا خِلَابَةَ (رواه البخارى ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما)

Artinya: Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “tidak ada tipuan didalamnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترمذي وابن ماجه عن ابى سعيد الخدرى رضي الله عنه)

Artinya: “Jual beli itu didasarkan pada suka sama suka”. (HR. Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah)

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي عن ابى سعيد الخدرى

رضي الله عنه)

Artinya: ”Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnnya di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada”. (HR. Tirmizi)

### 3. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma’ umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnnya. (Enang Hidayat,2015:15)

### 4. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi. (Enang hidayat,2015: 15)

## C. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara riḍa, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu: (Hendi Suhendi, 2014:70)

1. Bai' (penjual) dan musytari (pembeli)
2. Shighat (ijab dan qabul)
3. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

#### **D. Syarat Jual Beli**

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 34)

Secara umum tujuan adanya semua syarat adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli garar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

##### 1. Syarat In'iqad

Menurut ulama hanafiyah syarat in'iqad terdiri dari 4 macam, yakni terdapat dalam aqid, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad dan ma'qud 'alaih.

a. Seorang 'aqid (Penjual dan Pembeli), seorang aqid harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan transaksi harus berbilang, terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Jual beli tidak sah dengan perantara wakil dari kedua belah pihak karena dalam jual beli terdapat hak yang bersifat kontraktiktif, seperti menerima barang dan membayar uang, dan lainnya.

- 2) Seorang aqid haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- 3) Menurut madzhab Hanafiyah tidak disyaratkan adanya balig, anak kecil yang telah tamyiz dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan akad dengan kondisi sebagai berikut:
  - a) Transaksi yang dapat memberikan manfaat murni, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, menerima hibah (pemberian), hadiah, sedekah dan wasiat. Semua jenis transaksi ini sah dilakukan anak kecil yang berakal tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi anak tersebut.
  - b) Transaksi yang dapat menimbulkan kemaḍaratan (bahaya) murni, seperti melakukan talaq, memberikan hadiah, sedekah, meminjamkan uang dan lainnya. Transaksi ini tidak sah dilakukan anak kecil, walaupun mendapatkan persetujuan dari wali, wali tidak boleh memberikan izin, karena terdapat bahaya di dalamnya.
  - c) Transaksi yang mengandung unsur manfaat dan bahaya, seperti jual beli, ijarah (sewa), partnership (musyarakah, muzara'ah, mudharabah) dan lainnya. Transaksi ini boleh dilakukan oleh anak kecil yang tamyiz, dengan catatan (mauquf) mendapatkan persetujuan dari wali.



- b. Syarat yang harus ada terkait dengan akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori akad.
- c. Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya ittihad majlis al-‘aqad (berada dalam satu majlis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majlis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik.
  - 1) Objek transaksi (ma’qud ‘alaih) harus memenuhi empat kriteria: Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (ma’dum), seperti menjual susu yang masih dalam perahan, dan lainnya.
  - 2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara’, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh syara’. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, minuman keras, narkoba, babi dan lainnya.
  - 3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan, cahaya matahari, oksigen bebas, hewan di hutan, ikan di lautan dan lainnya.
  - 4) Objek transaksi bisa diterimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam

kepemilikan menjual tapi tidak bisa diserahterimakan, seperti hewan yang lepas, burung di udara dan lainnya.

## 2. Syarat Nafaz<sup>6</sup>

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat nafaz atau mauquf, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi:

### a. Kepemilikan dan wilayah.

Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

### b. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi mauquf. Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat mauquf (bergantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa.

## 3. Syarat Sah

### a. Syarat Umum

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat atau aib yang meliputi:

---

<sup>6</sup> berlalu dan boleh tetapi dipakai oleh ahli fiqh untuk menunjukkan arti berlakunya transaksi tanpa bergantung pada izin dan justifikasi yang lain.

### 1) Jahalah

Yang dimaksud disini adalah jahalah fahisyah, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi yang kuat. Sifat jahalah ini terdiri atas; ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam dan kadarnya (kualitas dan kuantitas), ketidakjelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit, waktunya harus ditentukan secara jelas sehingga akad terbebas dari sifat fasid.

### 2) Ikrah

Salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan pressure (intimidasi) dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, dia akan dibunuh, dianiaya, disandera kalau tidak melakukan transaksi jual beli. Sehingga, transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan. Menurut Hanafiyah, jual beli ini bersifat mauquf, karena jika pihak yang dipaksa telah merelakan transaksi yang dilakukan setelah tidak adanya intimidasi, maka transaksi jual beli menjadi sah adanya.

### 3) Tauqit

Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka

kepemilikan mobil tersebut kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini fasid adanya.

4) Garar

Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

5) Dharar

Adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil dan lainnya. Namun demikian, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.

6) Syarat Fasid

Penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak dan syarat tersebut bertentangan dengan syara', urf ataupun substansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan, dan lainnya.

b. Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- 1) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta manqulat dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan garar pada jual

beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.

- 2) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli murabahah, tauliyah, wadi'ah atau isyrak.
- 3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- 4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
- 5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

#### 4. Syarat Luzum

Syarat luzum transaksi adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak lolos dari pemberlakuan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi oleh salah satu pelaku transaksi seperti hak khiyar. Dengan demikian, jika pada jual beli yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak ada salah satu hak pilihan yaitu khiyar, maka jual beli tidak berlaku pada pihak yang memiliki hak pilih tersebut. Secara otomatis ia berhak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut.

### **E. Jual Beli Yang DiLarang Dalam Islam**

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Zuhaili meringkasnya sebagai berikut: (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 162)

#### 1. Terlarang Sebab Ahliyah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang balig, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasarruf

secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang gila

Ulama sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Ulama sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum balig, tidak sah sebab tidak ada ahliyah.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah : QS. an-Nisa' :6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا  
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



Artinya: “Dan ujilah<sup>7</sup> anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia

<sup>7</sup> Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim.

e. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudul tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak adanya sifat ahliyah dan karena ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Hanabilah.

2. Terlarang Sebab Şigat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:

a. Jual beli mu'athah

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula diperbolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai şigat dengan perbuatan isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan şigat lafaz, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali



dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli al-mu'athah dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah tetapi, sebagian ulama syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek, akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama

Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumbuh ulama.

3. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih

Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumbuh ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c. Jual beli garar

Jual beli garar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

Artinya: "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk garar, atau tipuan". (HR. Ahmad) (Syekh Faisal bin Abdul Aziz al- Mubarrak, 2009: 1638)

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr (minuman yang memabukkan). Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه ابوداودواحمد)

Artinya:“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

e. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Zahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

g. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam:

- 1) Harus jauh sekali tempatnya.
- 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- 3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- 4) Harus diringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.

4. Terlarang Sebab Syara'

a. Jual beli riba

Riba Nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid atau rusak dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis bahwa Rasulullah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.

c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

d. Jual beli waktu azan jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Syafi'iyah menghukuminya sah haram.

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, misalnya: *" Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku akan membelinya dengan harga yang lebih mahal"*. Hal ini dilarang karena bisa menyakitkan orang lain. (Hendi Suhendi, 2014: 82)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيََ ان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى

بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda: Janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain”. (Muttafaqun ‘alaih) (Ahmad Mudjab Mahalli & Ahmad Rodli Hasbullah, 2004 :92)

#### h. Jual beli memakai syarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama, misalnya: “saya jual mobil ini sekian kepadamu, asalkan anak gadismu menjadi istriku”.

### **F. JUAL BELI JIZAF (TAKSIRAN)**

#### 1. Definisi Jizaf (wahbah Az-Zuhaili, 2011: 290)

Kata jizaf berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Jizaf dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.

#### 2. Syarat Jual Beli Jizaf

Para fuqoha Malikiyah mensyaratkan beberapa syarat untuk jual beli jizaf: (Yazid Afandi,2009 :63)

- a. Baik pembeli maupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Mereka hanya mengetahui dalam jumlah yang global, tidak dengan satuan tertentu. Maka kalau salah seorang antara penjual dan pembeli mengetahuinya dalam satuan tertentu, jual beli itu tidak sah.

- b. Jumlah barang dagangan tidak terlalu banyak sehingga sulit diprediksi. Atau sebaliknya terlalu sedikit sehingga sangat mudah dihitung. Jadi jual beli jizaf tidak ada gunanya.
- c. Berada disuatu tempat yang tidak memungkinkan terjadinya unsur kecurangan dalam berspekulasi. Seperti tempat bagi segunduk gabah yang tidak rata.
- d. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.

## **G. KEDUDUKAN AKAD DALAM JUAL BELI**

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad jual beli adalah menjual benda tertentu dengan benda tidak tertentu seperti menjual barang dengan harga mutlak yaitu dirham dan dinar, atau menjualnya dengan barang yang ditakar atau ditimbang yang berada dalam tanggungan dengan sifat-sifat yang disepakati, atau menjualnya dengan barang yang dijual secara bijian yang berada dalam tanggungan. (Wahbah Zuhaili, 2011: 238)

Asas-asas akad dalam fiqih muamalah merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan, bilamana sebuah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya. Asas tersebut sebagai berikut:

### **1. Asas Ibahah**

Asas Ibahah adalah asas umum dalam hukum Islam dengan berlandaskan pada kaidah “Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu

itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”, kaidah diatas memberi ruang yang seluas-luasnya dalam fiqih muamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan larangan universal dalam hukum islam.

## 2. Asas Kebebasan

Asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan dalam Islam tidak berarti bebas secara mutlak. Islam memberikan batasan-batasan tertentu terhadap sesuatu yang di dalamnya terkandung kebebasan. Bebas yang ada batasannya dimaksudkan untuk menghormati kebebasan orang lain.

## 3. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Dalam asas ini berlaku kaidah “pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”.

## 4. Asas “Janji itu mengikat”

Artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Atas dasar ini, dua orang yang telah mengikatkan diri dengan kesepakatan tertentu, salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain.



#### 5. Asas Keseimbangan

Hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin pada larangan riba.

#### 6. Asas Kemaslahatan

Akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. Inilah yang menjadi alasan tidak bolehnya mentransaksikan barang-barang yang memabukkan, dikarenakan dalam barang tersebut terkandung sesuatu yang mendatangkan madarat.

#### 7. Asas Amanah

Dengan asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan, jika pada suatu saat ditemukan sebuah informasi yang tidak sesuai dengan informasi awal karena sebuah ketidakjujuran, maka ketidakjujuran tersebut bisa dijadikan alasan untuk membatalkan akad.

## 8. Asas Keadilan

Sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali di dunia modern ditemukan keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya. Yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi.

Sedangkan di Indonesia mengatur asas-asas akad secara umum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu sebagai berikut:

- a. Ikhtiyari/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain
- b. Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera dan janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktek spekulasi.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.